

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai penerimaan utama negara dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan penerimaan lainnya, menjadikan pajak sebagai suatu hal penting bagi Indonesia, terutama dalam perekonomian (*Saputro et al.*, 2018 hlm.714). Penerimaan pajak yang diterima oleh negara Indonesia berasal dari sejumlah pajak terutang dimana Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya sendiri, karena Indonesia menganut *self-assessment system* (Arianandini & Ramantha, 2018 hlm.2089). Sistem perpajakan ini menimbulkan pemikiran dari Wajib Pajak (perseroan) untuk melakukan penghindaran pajak (Nugrahadi & Rinaldi, 2021 hlm.221).

Tax avoidance, atau penghindaran pajak, adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan Wajib Pajak untuk memangkas nilai pajak terutang melalui *loopholes* (celah) pada ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku (Jacob, 2014 hlm.22; Pitaloka & Merkusyawati, 2019 hlm.1203). Tindakan ini dilakukan oleh perseroan (wajib pajak) akibat penurunan laba perseroan dengan adanya pajak (Suciarti *et al.*, 2020 hlm.76). Sehingga, perseroan berusaha semaksimal mungkin memenuhi pembayaran pajaknya dengan nilai yang rendah (Indrawan *et al.*, 2019 hlm.6157). Namun, Pemerintah tidak menginginkan adanya tindakan penghindaran pajak, karena Pemerintah menganggap pajak sebagai penerimaan utama negara harus dapat dimaksimalkan (Nugrahadi & Rinaldi, 2021 hlm.221).

Meskipun begitu, tindakan penghindaran pajak tetap dilakukan oleh perseroan di berbagai sektor usaha, salah satunya sektor energi. Sektor energi (*energy*) merupakan salah satu sektor berdasarkan sistem klasifikasi daftar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebut *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification* (IDX-IC). Perseroan yang termasuk ke dalam sektor energi adalah perseroan Pertambangan Batu Bara, Gas Alam, Minyak Bumi; yang memberikan jasa untuk mendukung industri tersebut; serta perseroan yang produk dan jasanya berupa energi alternatif (Kayo, 2021). PT Adaro *Energy* Tbk adalah perseroan di sektor energi yang terjerat kasus penghindaran pajak. Pada tahun 2019, Sugianto

melalui detikFinance menyebutkan bahwa Adaro melakukan skema *transfer pricing* melalui *Coaltrade Services International* (anak usahanya di negara Singapura) dari tahun 2009 sampai tahun 2017, yang mengakibatkan Adaro menyetor pajak bernilai Rp 1,75 triliun lebih kecil dari semestinya (Sugianto, 2019). Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa di tahun 2015 terdapat 4.531 dari total 8.003 Wajib Pajak industri batubara yang tidak melaksanakan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak (Amalia, 2019 hlm.14). Bahkan, *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia memperkirakan di tahun 2014 terdapat aliran keuangan gelap di Indonesia yang mencapai Rp 227,7 triliun; dan sektor pertambangan menyumbang 10,5% atau sekitar Rp 23,89 triliun (Satyadini *et al.*, 2019 hlm.5). Adapun kaitan antara sektor pertambangan dengan sektor energi adalah berdasarkan analisis serta perhitungan yang sudah dilakukan peneliti menggunakan data yang dipublikasikan oleh BEI di situs resminya dengan judul “Perseroan Tercatat berdasarkan *Entry Point*” yang dibandingkan dengan data pada sistem klasifikasi IDX-IC di situs resmi BEI, ditemukan hasil bahwa 35 dari 49 (71,43%) perseroan sektor pertambangan (*mining*) diklasifikasi menjadi sektor energi pada sistem klasifikasi IDX-IC.

Bersumber pada Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) 2021, disebutkan bahwa *Tax Justice Network* juga melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 4,785 juta atau Rp 69,34 triliun akibat penghindaran pajak di tahun 2020. Di sisi lain, data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan selama tahun 2014-2020, kasus penghindaran pajak berdasarkan putusan pengadilan dijelaskan pada Tabel 1:

Tabel 1. Penghindaran Pajak 2014-2020 Berdasarkan Putusan Pengadilan

Jenis Kasus Penghindaran	Nilai					
	Sebelum Putusan Pengadilan	Setelah Putusan Pengadilan	Sebelum Putusan Pengadilan	Setelah Putusan Pengadilan	Sebelum Putusan Pengadilan	Setelah Putusan Pengadilan
	IDR	IDR	USD	USD	Total (IDR)	Total (IDR)
Skema Pengalihan <i>Participating Interest</i>	1,543,138,649,038	0	266,022,908	132,490,301	5,389,962,903,376	1,915,875,995,441
<i>Beneficial Owner Abuse</i>	745,887,390,872	459,540,667,802	- 97,065	- 93,198	744,483,782,440	458,192,978,123
<i>Treaty Abuse</i>	47,901,257,589	2,025,976,744			47,901,257,589	2,025,976,744
				Total	6,182,347,943,404	2,376,094,950,308
				Nilai Potensi Pajak yang hilang	3,806,252,993,096	
				Persentase nilai yang hilang	61.57%	

Sumber: RUU KUP 2021

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai penerimaan pajak sebenarnya dapat mencapai Rp 6,18 triliun; namun akibat adanya kasus penghindaran pajak maka terdapat Rp 3,8 triliun nilai penerimaan pajak yang hilang dan hanya Rp 2,37 triliun yang dapat dipertahankan. Nilai penerimaan pajak yang berpotensi hilang tersebut berasal dari kasus penghindaran pajak yang terdeteksi saja dan nominal tersebut 8,9% lebih kecil dari yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network*.

Selain itu, apabila ditinjau dari data rasio pajak, yang merupakan komparasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sejak tahun 2015, terjadi penurunan sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Pajak Indonesia 2015-2019 (Triliun rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak:					
- DJP ¹	1,060.9	1,106.0	1,151.0	1,313.3	1,332.7
- DJBC ²	179.5	179.0	192.5	205.5	213.4
	1,240.4	1,285.0	1,343.5	1,518.8	1,546.1
PNBP ³	95.9	59.9	105.6	173.1	147.4
PDB ⁴ Nominal	11,540.8	12,406.8	13,588.8	14,837.4	15,833.9
Rasio Pajak	11.58%	10.84%	10.66%	11.40%	10.70%

¹ DJP : Direktorat Jenderal Pajak

² DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

³ PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

⁴ PDB : Produk Domestik Bruto

Sumber : RUU KUP 2021

Data tersebut menyatakan pada tahun 2015, rasio pajak di Indonesia sebesar 11,58%, dan setelahnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 10,66% di tahun 2017. Meskipun sempat meningkat di tahun 2018, yaitu menjadi 11,40% namun mengalami penurunan lagi di tahun 2019 menjadi 10,70%. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016 dan APBN KITA (Kinerja Dan Fakta) juga menunjukkan nilai penerimaan pajak yang belum mencapai target. Dimana pada tahun 2016, penerimaan pajak hanya sebesar 83% dari target, kemudian pada

tahun 2017 sebesar 89% dari target, pada tahun 2018 sebesar 92% dari target, namun kembali menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 84% dari target. Dimana berdasarkan data pada APBN KiTa juga dapat diketahui bahwa nilai pertumbuhan *year-on-year* penerimaan pajak sektor tambang pada tahun 2016 sebesar -28% dari tahun sebelumnya, lalu meningkat menjadi sebesar 40% pada 2017, dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 50%, namun kemudian menjadi -20% pada tahun 2019. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar perusahaan sektor pertambangan diklasifikasi menjadi sektor energi setelah adanya perubahan sistem klasifikasi perusahaan yang dilakukan oleh BEI. Menurut Besley dan Persson (2014) serta Saptono (2021), praktik penghindaran pajak yang tinggi merupakan salah satu faktor utama rendahnya penerimaan pajak di negara berkembang.

Penghindaran pajak dapat diukur salah satunya dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu mengkomodasikan kas pajak yang dibayarkan oleh perseroan, dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Hanlon & Heitzman, 2010 hlm.140):

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ (i),\ (t)}{Pre - tax\ Income\ (i),\ (t)}$$

Cash Tax Paid (i), (t) dalam rumus tersebut adalah besaran kas pajak yang disetor oleh perseroan (i) di tahun (t); dan *Pre-tax Income* (i), (t) merupakan laba sebelum pajak pada perseroan (i) di tahun (t). Jika tingkat CETR rendah, maka tingkat penghindaran pajak tinggi, begitu pula sebaliknya (Astuti & Aryani, 2016 hlm.382).

Berdasarkan studi yang dilaksanakan Dyreng *et al.* (2008), kegiatan penghindaran pajak yang diteliti selama jangka waktu 10 tahun dan diukur dengan CETR menunjukkan hasil bahwa seperempat dari 2.077 perseroan Amerika Serikat yang menjadi sampel studi, membayar pajak dengan tingkat kurang dari 20%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan *mean* atau rerata pajak yang seharusnya disetor oleh perseroan, yaitu 30% (Dyreng *et al.*, 2008 hlm.61). Di Indonesia, apabila penghindaran pajak diukur dengan CETR pada perseroan sektor energi (*energy*) dari tahun 2016-2019, maka hasil yang diperoleh digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 1. Grafik Rata-Rata Nilai CETR di Sektor Energi Indonesia

Dari grafik tersebut, dapat dinyatakan bahwa terjadi fluktuasi penghindaran pajak di sektor energi Indonesia dari tahun 2016-2019, ditunjukkan dengan naik turunnya grafik dari nilai rata-rata CETR di perseroan sektor energi yang menjadi sampel pengolahan data. Nilai rata-rata CETR terendah diperoleh ketika tahun 2017 dan nilai tertinggi diperoleh ketika tahun 2018, dan dapat diidentifikasi bahwa penghindaran pajak tertinggi terjadi di tahun 2017, dan penghindaran pajak terendah terjadi di tahun 2018.

Nilai CETR dipengaruhi salah satunya oleh laba sebelum pajak, dimana laba sebelum pajak ini dipengaruhi oleh beban usaha dan mempengaruhi beban pajak perseroan. Manajemen perseroan dapat melakukan skema penghindaran pajak dengan metode pengukuran dan penilaian atas unsur atau elemen laporan keuangan, seperti meningkatkan beban usaha agar berdampak pada laba sebelum pajak juga beban pajak yang lebih rendah (Putra *et al.*, 2019 hlm.27). Unsur atau elemen laporan keuangan juga mempengaruhi rasio keuangan perseroan, sehingga rasio keuangan perseroan pun dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi keberadaan penghindaran pajak di perseroan tersebut.

Rasio keuangan yang dimaksud diantaranya adalah *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity*. *Leverage* adalah bagian dari rasio keuangan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi kebijakan pendanaan perseroan dengan menunjukkan tingkat utang yang perseroan gunakan untuk mendukung kegiatan

operasionalnya (Suciarti *et al.*, 2020 hlm.77). Menurut Sutrisno (2013), *Leverage* dapat diukur salah satunya dengan Rasio *Debt to Total Asset* atau *Debt Ratio*, yaitu jumlah keseluruhan utang dibagi dengan jumlah keseluruhan aset. Berdasarkan studi terdahulu, terdapat perbedaan hasil studi tentang pengaruh *Leverage* bagi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Musyarrofah dan Amanah (2017), Tobing (2018), serta Yulianty *et al.* (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* yang digunakan perseroan maka dapat meningkatkan nilai pajak yang dibayarkan perseroan atau berarti juga perseroan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan utang yang digunakan perseroan dapat memberikan timbal balik kepada perseroan berupa penghasilan atau pendapatan sehingga dengan itu nilai pajak yang dibayarkan juga meningkat. Namun sebaliknya, berdasarkan studi yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007), Putri dan Putra (2017), serta Maulana *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perseroan dapat mengakibatkan rendahnya nilai pajak yang dibayarkan perseroan atau berarti perseroan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan pendanaan melalui utang. Hal tersebut dikarenakan utang yang digunakan perseroan dapat menimbulkan beban bunga yang dapat menurunkan laba sebelum pajak perseroan dan juga beban pajak perseroan, sehingga nilai pajak yang dibayarkan perseroan juga menjadi lebih rendah. Studi yang dilakukan oleh Suciarti *et al.* (2020) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari *leverage* kepada penghindaran pajak, karena perseroan yang menjadi sampel pada studi yang ia lakukan dianggap memiliki kemampuan dalam melunasi semua kewajiban atau utangnya dan juga mampu mendanai kegiatan operasionalnya menggunakan aset yang dimiliki dibandingkan dengan utang.

Capital Intensity, dapat juga disebut Intensitas Modal, merupakan rasio keuangan yang memiliki kaitan pada kegiatan investasi dalam aset tetap. *Capital intensity* dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindak penghindaran pajak yang dilakukan perseroan. Dalam studi yang dilakukan oleh Dwiyantri dan Jati (2019), Indrawan *et al.* (2021), serta Tarmidi (2021) dinyatakan bahwa peningkatan *capital intensity* dapat menurunkan pajak yang ditanggung perseroan akibat adanya beban penyusutan aset tetap, sehingga dapat diindikasikan bahwa perseroan melakukan

penghindaran pajak yang cukup tinggi. Sementara, menurut Suciarti *et al.* (2020), peningkatan *capital intensity* dapat meningkatkan pajak yang ditanggung perseroan karena aset tetap yang dimiliki perseroan digunakan untuk memperoleh peningkatan laba, sehingga dengan itu dapat meningkatkan beban pajak perseroan juga. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa perseroan tidak melakukan penghindaran pajak yang terlalu tinggi dengan memanfaatkan aset tetap yang dimiliki. Studi yang dilakukan oleh Susanti (2018) dan Tobing (2018) menunjukkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh signifikan dari *capital intensity* terhadap *cash effective tax rate* dan hal itu dapat diakibatkan karena perseroan melakukan investasi pada aset tetap bukan dengan sengaja untuk melakukan penghindaran pajak, namun memang untuk mendukung kegiatan operasional perseroan.

Inventory Intensity, dapat disebut Intensitas Persediaan, merupakan substitusi dari *Capital Intensity* (Zimmerman, 1983 hlm.130), yang menggambarkan tingkat kegiatan investasi perseroan pada aset berupa persediaan (Artinasari & Mildawati, 2018 hlm.3). *Inventory intensity* dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindak penghindaran pajak yang dilakukan perseroan. Dalam studi yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) serta Syamsuddin dan Suryarini (2020), dinyatakan bahwa semakin meningkatnya *inventory intensity* dapat mengakibatkan pada meningkatnya tarif pajak perseroan, karena beban tambahan dari persediaan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP) perseroan. Peningkatan tarif pajak perseroan ini dapat diindikasikan bahwa perseroan tidak melakukan tindak penghindaran pajak yang begitu tinggi. Sementara itu, Rashid *et al.* (2015) serta Putri dan Lautania (2016) menyatakan bahwa peningkatan *inventory intensity* dapat menurunkan tarif pajak perseroan karena manajemen perseroan dapat memilih metode penilaian persediaan yang mampu menurunkan tarif pajak perseroan. Namun, pada studi yang dilakukan oleh Yulianty *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa *inventory intensity* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena terdapat kemungkinan bahwa perseroan dengan tingkat persediaan yang tinggi menggunakan biaya tambahan untuk menetapkan biaya pokok penjualan sebagai patokan untuk menentukan harga jual, bukan untuk menurunkan pajak yang ditanggung perseroan.

Berlandaskan pada uraian latar belakang tersebut, maka studi ini penting untuk dibahas lebih lanjut terkait dengan “**Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity Terhadap Cash Effective Tax Rate***” pada perseroan sektor energi di negara Indonesia. Studi ini merupakan pengembangan dari berbagai studi terdahulu yang belum menggabungkan ketiga variabel independen (*leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*) untuk mengetahui pengaruhnya pada penghindaran pajak di perseroan sektor energi Indonesia dengan periode data tahun 2016 - 2019.

I.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan pada permasalahan studi yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa rumusan masalah pada studi ini sebagai berikut:

- a. Apakah *Leverage* memberikan pengaruh yang signifikan bagi *Cash Effective Tax Rate*?
- b. Apakah *Capital Intensity* memberikan pengaruh yang signifikan bagi *Cash Effective Tax Rate*?
- c. Apakah *Inventory Intensity* memberikan pengaruh yang signifikan bagi *Cash Effective Tax Rate*?

I.3 Tujuan Studi

Berlandaskan pada rumusan masalah tersebut, dapat dinyatakan bahwa tujuan dari studi ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan membuktikan signifikansi atas pengaruh dari *Leverage* bagi *Cash Effective Tax Rate*.
- b. Mengetahui dan membuktikan signifikansi atas pengaruh dari *Capital Intensity* bagi *Cash Effective Tax Rate*.
- c. Mengetahui dan membuktikan signifikansi atas pengaruh dari *Inventory Intensity* bagi *Cash Effective Tax Rate*.

I.4 Manfaat Hasil Studi

Berlandaskan pada rumusan masalah dan tujuan studi yang sudah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa diharapkan studi ini mampu menghasilkan manfaat berupa:

a. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan mampu menyumbang tambahan literatur kepada pembaca serta penulis terkait dengan pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Cash Effective Tax Rate*; serta dapat menjadi referensi dalam upaya pengembangan dan perluasan studi tentang penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur juga bagi pemerintah (otoritas perpajakan) terkait gambaran penghindaran pajak pada perseroan sektor energi. Studi ini juga diharapkan mampu menyumbang tambahan literatur bagi manajemen perseroan, investor, dan kreditur terkait pemilihan metode penilaian atau pengukuran atas elemen laporan keuangan dan kaitannya dengan tindak penghindaran pajak perseroan sektor energi.